



**PT INDONESIA POWER**

**PIAGAM**

**KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

**PT INDONESIA POWER  
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

No. : 242.K/010/IP/2019

No. : 018.SK/DEKOM-IP/2019

**Tentang**

**PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO  
PT INDONESIA POWER**

Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan nasehat terhadap kebijakan-kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan.

Dasar Hukum pembentukan Komite Manajemen Risiko adalah meliputi peraturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 16 Agustus 2007.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomer : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar PT Indonesia Power beserta perubahannya.
5. Keputusan RUPS Secara Sirkuler PT Indonesia Power tentang Pemberlakuan (ratifikasi) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0355.K/DIR/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan PT PLN (Persero) tanggal 22 Juli 2014.
6. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power No. 043.K/020/IP/2018 dan No.003.SK/DEKOM-IP/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Indonesia Power.
7. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power No. 242.K/010/IP/2016 dan No.16.SK/DEKOM-IP/2016, tanggal 16 Desember 2016, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT Indonesia Power.
8. Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS (Secara Sirkuler) PT Indonesia Power tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian/ Pergantian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Didalam menjalankan perannya, Komite Manajemen Risiko menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kegiatan Manajemen Perusahaan melalui usulan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan telah dilengkapi dengan hasil kajian Manajemen Risiko untuk kegiatan Perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi Kinerja Perusahaan; dan termasuk melakukan penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi & Remunerasi; serta kegiatan lain yang masuk kedalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Manajemen Perusahaan.

Anggota Komite Manajemen Risiko dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki integritas, kompetensi, profesional serta jujur.

Komite Manajemen Risiko dalam bekerja melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan yang selaras dengan lingkup tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perusahaan.

Pedoman pelaksanaan mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan hak komite Manajemen Risiko perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan didalam suatu Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power terdiri dari :

- 1) Bab I           Pendahuluan
- 2) Bab II          Maksud dan Tujuan
- 3) Bab III        Fungsi dan Tugas Pokok Komite Manajemen Risiko
- 4) Bab IV        Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Manajemen Risiko
- 5) Bab V         Anggota dan Organisasi Komite Manajemen Risiko
- 6) Bab VI        Kode Etik Komite Manajemen Risiko
- 7) Bab VII       Rapat
- 8) Bab VIII     Penilaian Kinerja
- 9) Bab IX        Honorarium dan Pembebanan Biaya
- 10) Bab X        Penutup

Demikian Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang mengikat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 10 Desember 2019

**PLT. Direktur Utama  
PT Indonesia Power**

**Komisaris/ Ketua  
Komite Manajemen Risiko PT IP**


**Komisaris Utama  
PT Indonesia Power**



**M. AHSIN SIDQI**



**TRI SETYO NUGROHO**



**F .X. SUTIJASTOTO**

## **I. PENDAHULUAN**

Di dalam rangka memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan sesuai dengan kewajiban Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dengan hemat, berdaya guna dan berhasil guna dengan mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Komite Manajemen Risiko bagi Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Didalam pelaksanaan tugasnya Komite Manajemen Risiko akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan Board Manual PT Indonesia Power, yaitu:

- Direksi, termasuk seluruh jajaran Manajemen Eksekutif dan Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (Department of SPR) cq Group of Corporate Risk Management (Group of CRM).
- Dewan Komisaris

Semua pihak yang terkait harus mendukung dan dapat bekerja sama agar Komite Manajemen Risiko ini dapat bekerja dan menghasilkan perbaikan pada kinerja Perusahaan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Direksi bertanggung jawab terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan agar dapat mencapai tujuannya seperti dimaksud di dalam Visi-Misi Perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan sesuai yang diatur didalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu fungsi untuk mengawasi dan memberikan nasihat terhadap kebijakan dan tindakan Direksi didalam menjalankan Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Piagam Komite Manajemen Risiko ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen pedoman pelaksanaan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Manajemen Risiko didalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Komisaris.

## **III. FUNGSI DAN TUGAS POKOK KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

Komite Manajemen Risiko adalah suatu unit organisasi dibawah Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dan dalam rangka tercapainya *Good Corporate Governance* di Perusahaan.

Komite Manajemen Risiko berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam tanggung jawab utamanya untuk:

- Menjamin telah dilakukannya identifikasi serta kajian/ analisis risiko secara independen, objektif dan profesional pada seluruh kegiatan Perusahaan.
- Mendorong terciptanya sistem pengendalian risiko internal yang baik.
- Meningkatkan kualitas hasil kajian/ analisis risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan.
- Melakukan penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi & Remunerasi.

**Secara garis besar tugas pokok Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :**

- a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penelaahan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko serta Kajian Risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perseroan pada:
  - Kegiatan perencanaan Perseroan
  - Kegiatan investasi Perseroan
  - Kegiatan operasi Perseroan
- b. Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan yang ada di dalam RJP dan RKAP telah memperhatikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko.
- c. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi, terutama terhadap kebijakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perseroan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko.
- e. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko.
- f. Memberi rekomendasi tentang sistem remunerasi dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta:
  - Penilaian terhadap sistem yang diberlakukan
  - Opsi yang diberikan, antara lain opsi saham
  - Sistem Pensiun dan
  - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai.
- g. Memberikan rekomendasi kepada Direksi/ Manajemen Eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas Perseroan yang terkait dengan sistem Nominasi dan Remunerasi.
- h. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

Komite Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

##### **4.1 Komite Manajemen Risiko wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, yaitu meliputi :**

- a) Laporan Berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris
- b) Laporan Khusus, berisi Kajian Risiko yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan
- c) Rekomendasi sesuai hasil telaahan dan evaluasi terhadap Kajian Risiko yang telah dilakukan.
- d) Rekomendasi sesuai hasil penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi & Remunerasi.

##### **4.2 Komite Manajemen Risiko berwenang untuk :**

- a) Memperoleh semua dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Kajian Risiko.
- b) Memperoleh semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko.
- c) Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan tenaga ahli/konsultan untuk membantu tugas-tugas Komite Manajemen Risiko.
- e) Memperoleh semua informasi yang diperlukan berkaitan dengan penyempurnaan sistem dibidang Nominasi & Remunerasi.

#### **V. ANGGOTA DAN ORGANISASI KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

Komite Manajemen Risiko terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih.

Ketua dan Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko dijabat oleh Komisaris, sedangkan Anggota Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang ahli diangkat oleh Dewan Komisaris dan berasal bukan dari dalam lingkungan Perusahaan yang bersangkutan.

Ketua Komite Manajemen Risiko dipilih oleh Dewan Komisaris dari Anggota Komisaris dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Masa kerja Wakil Ketua dan Anggota Komite Manajemen Risiko paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Komite lainnya terdiri dari profesional dalam bidang Manajemen Risiko dan bebas dari segala interest sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, bilamana perlu diminta membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest*.

Anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Susunan organisasi dan keanggotaan Komite akan dipilih dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko memiliki hubungan fungsional dengan Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (Department of SPR) cq Group of Corporate Risk Management (Group of CRM) dan hubungan ini diatur di dalam Piagam Komite Manajemen Risiko ini, sedangkan hubungan Komite Manajemen Risiko dengan Manajemen dilakukan melalui Dewan Komisaris.

Direksi PT Indonesia Power memberikan pelimpahan wewenang kepada Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (Department of SPR) cq Group of Corporate Risk Management (Group of CRM) sebagai partner dari Komite Manajemen Risiko Dekom PT Indonesia Power.

## **VI. KODE ETIK KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

Anggota Komite Manajemen Risiko harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan antara lain :

- Memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan utama perusahaan serta pengalaman kerja yang cukup bidang Manajemen Risiko dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
- Memahami prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- Jujur, bersikap independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta tidak melakukan hal tercela pada saat melaksanakan tugas.
- Dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.
- Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas.
- Tidak menggunakan informasi dan data yang diketahui dan berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan semua informasi serta data tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia Perusahaan sehingga tidak boleh mengungkapkan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun juga tanpa persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Direksi.

## **VII. RAPAT**

Di dalam melaksanakan tugas dan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu diatur pertemuan berkala dan terjadual diantara Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite Manajemen Risiko.

Pertemuan/ rapat berkala dapat diberlakukan sebagai berikut :

- Rapat Komite Manajemen Risiko akan dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- Melakukan pertemuan dengan Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (Department of SPR) cq Group of Corporate Risk Management (Group of CRM) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Dalam pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dapat mengundang Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (Department of SPR) cq

Group of Corporate Risk Management (Group of CRM) untuk memberikan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV.

### **VIII. PENILAIAN KINERJA**

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko dilakukan setiap triwulan oleh Dewan Komisaris.

### **IX. HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA**

1. Anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Kegiatan Komite Manajemen Risiko dibiayai oleh Perusahaan.

### **X. PENUTUP**

Piagam Komite Manajemen Risiko ini disepakati untuk diberlakukan sebagai Pedoman Pelaksanaan sejak tanggal ditandatangani dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Manajemen Risiko dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas ini, dan apabila di kemudian hari memerlukan perubahan maka akan diatur kemudian.

Jakarta, 10 Desember 2019



Nomor : 317/010/SEKR.DEKOM/IP/2019  
Lampiran :  
Perihal : Draft Piagam Komite Manajemen  
Risiko PT IP

Jakarta, 17 Desember 2019

Kepada Yth,

**EVP SPR  
PT INDONESIA POWER**

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG di lingkungan PT Indonesia Power khususnya mengenai pemutahiran data Piagam Komite Manajemen Risiko dengan ini disampaikan draft Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power sebagaimana terlampir untuk dilakukan evaluasi/ konfirmasi oleh EVP SPR cq HDO CRM sebelum tindaklanjut ditanda tangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT IP.

Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS**  
  
**DIDY POERIADI**

Tembusan:

- Dewan Komisaris PT IP
- Anggota Komite Manajemen Risiko PT IP.



**Gedung Centennial Tower Lt. 7-8**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25 Jakarta 12950  
Telephone : (62-21) 5267666 (Hunting) 16 Lines  
Facsimile : (62-21) 5251923, 5252623  
Bank : BNI 1946 Cabang Tebet  
BRI Cabang Kebayoran

No. : 0083 /010/IP/2020

Jakarta, 8 Januari 2020

Lampiran : -

Sifat : Segera

Perihal : Evaluasi oleh PLT. EVPSPR terkait draft Piagam  
Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power

Kepada Yth:  
**DEWAN KOMISARIS**  
**PT Indonesia Power**  
**Kantor Pusat**

Menindaklanjuti Surat Dekom No. 317/010/SEKR.DEKOM/IP/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal Draft Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power, bersama ini kami sampaikan bahwa Department of Corporate Strategic Planning, Performance, and Risk Management menyetujui Draft Piagam Komite Manajemen Risiko dan tidak ada revisi atau perubahan apapun.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF CORPORATE  
STRATEGIC PLANNING AND RISK MANAGEMENT



Tembusan :  
- HDOCRM





**PT INDONESIA POWER**

**PIAGAM  
KOMITE AUDIT**

**PT INDONESIA POWER  
KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

No : 243.K/010/IP/2019  
No : 019.SK/DEKOM-IP/2019

**Tentang**

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT INDONESIA POWER**

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan nasehat terhadap kebijakan-kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan seperti diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan.

Dasar Hukum pembentukan Komite Audit adalah meliputi peraturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
6. Anggaran Dasar PT Indonesia Power beserta perubahannya.
7. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power No. 043.K/020/IP/2018 dan No.003.SK/DEKOM-IP/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Indonesia Power.
8. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power No. 242.K/010/IP/2016 dan No.16.SK/DEKOM-IP/2016, tanggal 16 Desember 2016, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT Indonesia Power.
9. Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS (Secara Sirkuler) PT Indonesia Power tanggal 23 September 2019 tentang Pemberhentian/ Pergantian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

  
Ⓟ

Didalam menjalankan perannya Komite Audit akan menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas Eksternal dan Internal Auditor dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, Laporan Keuangan dan informasi keuangan yang disiapkan oleh Manajemen Perusahaan serta kegiatan lain yang masuk kedalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Manajemen Perusahaan.

Anggota Komite Audit dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki integritas, kompetensi, professional serta jujur.

Komite Audit dalam bekerja melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan yang selaras dengan lingkup tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perusahaan.

Pedoman pelaksanaan mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan hak komite Audit perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan didalam suatu Piagam Komite Audit PT Indonesia Power yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Piagam Komite Audit PT Indonesia Power terdiri dari :

- 1) Bab I      Pendahuluan
- 2) Bab II     Maksud dan Tujuan
- 3) Bab III    Fungsi dan Tugas Pokok Komite Audit
- 4) Bab IV    Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit
- 5) Bab V     Anggota dan Organisasi Komite Audit
- 6) Bab VI    Kode Etik Komite Audit
- 7) Bab VII   Rapat
- 8) Bab VIII  Penilaian Kinerja
- 9) Bab IX    Honorarium dan Pembebanan Biaya
- 10) Bab X    Penutup

Demikian Piagam Komite Audit PT Indonesia Power ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang mengikat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 10 Desember 2019

**PLT. Direktur Utama  
PT Indonesia Power**

  
**M. AHSIN SIDQI**

**Komisaris/ Ketua Komite Audit  
PT Indonesia Power**

  
**AGUS HERNAWAN**

**Komisaris Utama  
PT Indonesia Power**

  
**F.X. SUTIJASTOTO**

## I. PENDAHULUAN

Didalam rangka memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan sesuai kewajiban Perusahaan mengelola kegiatan usahanya secara hemat, berdaya guna dan berhasil guna dengan mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Komite Audit bagi Perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Didalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* PT Indonesia Power, yaitu:

- Direksi, termasuk seluruh jajaran Manajemen Eksekutif dan Departement of Internal Audit.
- Dewan Komisaris.
- Eksternal Auditor/ Badan Pemeriksa Pemerintah/ Pemeriksa Independen.

Semua pihak yang terkait harus mendukung serta dapat bekerja sama agar Komite Audit ini dapat bekerja dan menghasilkan perbaikan pada kinerja Perusahaan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Direksi bertanggung jawab terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan agar dapat mencapai tujuannya seperti dimaksud di dalam Visi-Misi Perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan sesuai yang diatur didalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu fungsi untuk mengawasi dan memberikan nasehat terhadap kebijakan dan tindakan Direksi didalam menjalankan Perusahaan.

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen pedoman pelaksanaan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Audit didalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Komisaris.

## III. FUNGSI DAN TUGAS POKOK KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah suatu unit organisasi dibawah Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dan dalam rangka tercapainya *Good Corporate Governance* di Perusahaan.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan atau hasil pemeriksaan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal termasuk memantau pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

Atty  
®

- a. Menelaah program audit tahunan yang disusun Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- b. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- c. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut temuan audit, termasuk temuan signifikan yang belum ditindak lanjuti secara tuntas.
- d. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya.
- e. Melakukan penelaahan atas hasil pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan code of conduct serta pencegahan tindakan kecurangan.
- f. Melakukan penelaahan atas Laporan Audit Investigasi terhadap indikasi kecurangan.
- g. Memberikan saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses audit.
- h. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit.
- i. Mengevaluasi hasil pemantauan Auditor Internal atas tindak lanjut hasil audit dan menelaah kecukupan sumber daya serta kualifikasi tenaga Auditor Internal.
- j. Bersama tim seleksi memilih Auditor Eksternal yang akan melakukan audit dan mengusulkan agar dilakukan penggantian Auditor Eksternal apabila yang sedang bertugas dinilai tidak kompeten.
- k. Memantau pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan melakukan evaluasi hasil assesment berkala atas penerapan GCG guna memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan Perusahaan oleh organ Perusahaan termasuk organ pendukungnya.
- l. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistim dan kelengkapan GCG Perusahaan terutama berkenaan dengan:
  - Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code)
  - Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct)
  - Statement of Corporate Intent (SCI)
  - Tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual)
  - Road Map dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan di Perusahaan.
- m. Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan kepada Dewan Komisaris.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT**

Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

*AMG*

**4.1 Komite Audit wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, yaitu meliputi :**

- a. Laporan Berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris.
- b. Laporan khusus, berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan.

**4.2 Komite Audit berwenang untuk :**

- a. Memperoleh semua dokumen audit termasuk hasil audit internal dan eksternal dan Piagam Komite Audit ini dinyatakan sebagai permintaan tertulis untuk mendapatkan dokumen audit termasuk laporan temuan hasil audit internal dan eksternal.
- b. Memperoleh informasi dan mengundang Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk dimintai keterangan.
- c. Memberikan rekomendasi atas usulan pemilihan Auditor Eksternal.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan dan pemberhentian Chief Audit Executive (CAE)
- e. Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan tenaga ahli / konsultan untuk membantu tugas-tugas Komite Audit.

**V. ANGGOTA DAN ORGANISASI KOMITE AUDIT**

Komite Audit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih.

Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris, sedangkan Anggota Komite Audit yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang ahli diangkat oleh Dewan Komisaris dan berasal bukan dari dalam lingkungan Perusahaan yang bersangkutan.

Ketua Komite Audit dipilih oleh Dewan Komisaris dari Anggota Komisaris Independent dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Masa kerja Wakil Ketua dan Anggota Komite Audit paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Komite lainnya terdiri dari profesional dalam bidang hukum, akuntan publik, ahli keuangan, dan seorang ahli dibidang industri perusahaan dan bebas dari segala interest sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, bilamana perlu diminta membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest*.

Anggota Komite Audit yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Susunan organisasi dan keanggotaan Komite akan dipilih dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris.

Komite Audit memiliki hubungan fungsional dengan Internal Audit dan hubungan ini diatur di dalam Piagam Komite Audit ini dan Piagam Audit Internal (Internal Audit

Charter), sedangkan hubungan Komite Audit dengan Manajemen dilakukan melalui Dewan Komisaris.

Direksi PT Indonesia Power memberikan pelimpahan wewenang kepada Departement of Internal Audit sebagai partner dari Komite Audit Dekom PT Indonesia Power.

## VI. KODE ETIK KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit harus memiliki sifat dan perilaku terpuji serta memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan utama perusahaan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
- b. Memahami prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- c. Jujur, bersikap independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta tidak melakukan hal tercela pada saat melaksanakan tugas.
- d. Dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya.
- e. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- f. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas.
- g. Tidak menggunakan informasi dan data yang diketahui dan berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan semua informasi serta data tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia Perusahaan sehingga tidak boleh mengungkapkan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun juga tanpa persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Direksi.

## VII. RAPAT

Di dalam melaksanakan tugas dan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu diatur pertemuan berkala dan terjadual diantara Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite Audit.

Pertemuan / rapat berkala dapat diberlakukan sebagai berikut :

- a. Rapat Komite Audit akan dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- b. Melakukan pertemuan dengan pihak Departement of Internal Audit dan Audit Eksternal pada saat ada jadwal pemeriksaan (audit engagement), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- c. Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- d. Dalam pelaksanaan rapat Komite Audit dapat mengundang Manajemen Eksekutif melalui Departement of Internal Audit untuk memberikan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV.

## VIII. PENILAIAN KINERJA

Penilaian Kinerja Komite Audit dilakukan setiap Triwulan oleh Dewan Komisaris

## **IX. HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA**

- a. Anggota Komite Audit yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- b. Kegiatan Komite Audit dibiayai oleh Perusahaan

## **X. PENUTUP**

Piagam Komite Audit ini disepakati untuk diberlakukan sebagai Pedoman Pelaksanaan sejak tanggal ditandatangani dan bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Komite Audit dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas ini, dan apabila di kemudian hari memerlukan perubahan maka akan diatur kemudian.

Jakarta, 10 Desember 2019